



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp/Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 524.5/73 /DISTAN-PS/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN KELILING SEBAGAI INOVASI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan sebagai usaha pencegahan penyakit *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) dan untuk tetap optimalnya pelayanan kesehatan hewan, perlu diupayakan pelayanan kesehatan hewan dengan cara keliling sebagai bentuk inovasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian penyakit hewan perlu menetapkan tim pelaksana teknis pelayanan kesehatan hewan keliling Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang – Undang Drt Nomor : 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor: 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Scanned with CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1973 Tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran Dan Pemakaian Vaksin, Sera Dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

Scanned with CamScanner

12. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada masing – masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 791/04KPTS/DISTAN-PS/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Petugas Pelaksana Teknis dan Wilayah Kerja Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :

1. Puskesmas Terpadu Tarusan dengan wilayah kerja Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
2. Puskesmas Terpadu Painan dengan wilayah kerja Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Batang Kapas.
3. Puskesmas Terpadu Sutera dengan wilayah kerja Kecamatan Sutera dan Kecamatan Lengayang.
4. Puskesmas Terpadu Padang Laban dengan wilayah kerja Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.
5. Puskesmas Terpadu Inderapura dengan wilayah kerja Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Air Pura, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Basa Ampek Balai.
6. Puskesmas Lunang dengan wilayah kerja Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

Scanned with CamScanner

- KEDUA : Adapun bentuk pelayanan kesehatan hewan keliling yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan kesehatan hewan adalah :
1. Pelayanan vaksinasi rabies pada hewan penular (anjing, kucing, kera)
 2. Pelayanan vaksinasi Septicchaemia Epizootica (SE/Ngorok) pada ternak kerbau dan sapi
 3. Pelayanan vaksinasi Jembrana pada sapi Bali
 4. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan penyakit hewan/ternak
 5. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan hewan
- KETIGA : Hak dan kewajiban petugas pelaksana teknis pelayanan kesehatan hewan keliling tahun 2022 :
1. Petugas pelaksana pelayanan kesehatan hewan keliling diberikan bantuan operasional pelayanan
 2. Petugas teknis pelaksana pelayanan kesehatan hewan keliling wajib memberikan pelayanan kesehatan hewan
 3. Petugas pelaksana pelayanan kesehatan hewan keliling wajib membuat dan menyerahkan laporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan nomor rekening 3.27.04.2.01.02
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pa i n a n
pada tanggal : 23 Maret 2022



Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
 Nomor : 524.5/73 /DISTAN-PS/2022
 Tanggal : 25 Maret 2022
 Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Nama Petugas/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Fungsional Kabupaten: Drs. Indosrizal/ 19800714 200801 1 004	Pembina IV.a	Medik Veteriner Ahli Muda
2.	Drs. Rina Feffi Wenti/ 19810205 200902 2 004	Pembina IV.a	Medik Veteriner Ahli Muda
3.	Khairul, S.Pv/ 19680801 200801 1 001	Perata TK.I/III.d	Medik Veteriner Ahli Muda
1.	Puskesmas Terpadu Tarusan Yusri, S.Pv/ 19720808 200604 1 006	Perata III.c	Kepala Puskesmas Terpadu Tarusan
2.	Drs. Irma Rozalina/ 19900707 202012 2 011	Perata Muda TK.I/III.b	Petugas Medis Puskesmas Terpadu Tarusan
3.	Mitra Dinata/ 19780502 200604 1 012	Pengatur Muda TK.III.d	Petugas Paramedis Kecamatan Bayang
4.	Bersi Deli Febr/ 19680212 200604 1 006	Pengatur II.d	Petugas Paramedis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
5.	Rendra Jasri/ 19780119 200701 1 005	Pengatur Muda TK.I/II.d	Petugas Paramedis Puskesmas Terpadu Tarusan

1.	Puskesmas Terpadu Painan Syaf Jonedi, S.Pt/ 19680128 200701 1 004	Penata Muda/III.a	Kepala Puskesmas Terpadu Painan (Paramedis Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Batang Kapos)
2.	Drh. Suci Nurul Hidayati/ 19920526 202012 2 010	Penata Muda TK.I/III.b	Petugas Medis Puskesmas Terpadu Painan
3.	Mardoni/ 19811110 201001 1 030	Pengatur/Iic	Petugas Paramedis Kecamatan IV Jurai
1.	Puskesmas Terpadu Sutera Drh. Alriko Patrisman/ 19781020 201001 1 013	Penata TK.I/III.d	Kepala Puskesmas Terpadu Sutera
2.	Deny Subiyantoro, A.Md/ 19751125 201001 1 006	Penata Muda/III.a	Petugas Paramedis Kecamatan Sutera
3.	Wismar/ 19640624 198903 1 005	Penata Muda TK.I/III.b	Petugas Paramedis Kecamatan Lengayang
1.	Puskesmas Padang Laban Drh. Fitriyah Yuskha/ 19860219 201101 2 011	Penata TK.I/III.d	Kepala Puskesmas Terpadu Padang Laban
2.	Rizondra, S.Pt, M.Si/ 19660508 200003 1 002	Pembina/IVa	Petugas Paramedis Kecamatan Ranah Pesisir
3.	Mukhtaridi, SST/ 19670805 199903 1 001	Penata TK.I/III.d	Petugas Paramedis Kecamatan Ranah Pesisir
4.	Pahitasora, SST/ 19670110 200003 1 002	Penata TK.I/III.d	Petugas Paramedis Kecamatan Linggo Sari Baganti
1.	Puskesmas Terpadu Inderapura Erita, S.Pt/ 19661210 199703 1 002	Penata TK.I/III.d	Kepala Puskesmas Terpadu Inderapura
2.	Mailis, A.md/ 19670515 199203 1 008	Penata/III.c	Petugas Paramedis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
3.	Drh. Tia Zalia Batubara/ 19920628 202012 2 010	Penata Muda TK.I/III.b	Petugas Medis Puskesmas Terpadu Inderapura

Scanned with CamScanner

1.	Puskesmas Terpadu Lunang Drh. Hayatul Fitro/ 19840716 201101 1 010	Penata TK.I/III.d	Kepala Puskesmas Terpadu Lunang Silaut
2.	Indra Syafri/ 19671203 199103 1 007	Penata Muda TK.I/III.b	Petugas Paramedis Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut



Scanned with CamScanner